

Manfaat & Program BPJS Ketenagakerjaan

Bagi Pekerja di Ekosistem
Perguruan Tinggi Swasta



Semarang, 29 Oktober 2026



Agenda

01

Dasar Regulasi

Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

02

Kisah Nyata

Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

03

Manfaat & Program

Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

04

Besaran Iuran

Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

01

Dasar Regulasi

Perlindungan Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan



Dasar Hukum

01

UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN

Menegaskan hak atas jaminan sosial dan kewajiban pemberi kerja mendaftarkan pekerjaanya dalam program jaminan sosial.

02

UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS

Pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjaanya sebagai peserta BPJS sesuai program yang diikuti.

03

Inpres No. 2 Tahun 2021

Mendorong kementerian/lembaga dan pemerintah daerah melakukan optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

04

Permenaker No. 5 Tahun 2021

Mengatur perlindungan JKK bagi peserta magang dan kerja praktik, termasuk siswa dan mahasiswa.



Dasar Hukum

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Guru dan Dosen

Undang-Undang No 14 Tahun 2005

TENTANG GURU DAN DOSEN

14

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, **guru** berhak:
a. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan **jaminan kesejahteraan sosial**;

51

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, **dosen** berhak:
a. peroleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan **jaminan kesejahteraan sosial**;

58

Dosen yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat berhak memperoleh **jaminan sosial tenaga kerja** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Guru dan Dosen berhak memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, program jaminan sosial ketenagakerjaan yang ditunjuk untuk menyelenggarakan program tersebut adalah **BPJS Ketenagakerjaan**.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2005
TENTANG
GURU DAN DOSEN

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak:
- Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan **kesejahteraan sosial**;

Pasal 51

- (1) Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berhak:
- peroleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan **kesejahteraan sosial**;

Pasal 58

- (1) Dosen yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat berhak memperoleh **jaminan sosial tenaga kerja** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

GURU
DOSEN
PENDIDIKAN
JAMINAN SOSIAL



MAKSUD

Sebagai landasan sinergi untuk memfasilitasi perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi dosen, tenaga kependidikan, dan pekerja di Perguruan Tinggi Swasta.

NOTA KESEPAHAMAN



TUJUAN

Meningkatkan literasi, akses layanan, dan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan serta memperkuat ekosistem perguruan tinggi.



RUANG LINGKUP KERJA SAMA



1

Peningkatan literasi dan pemahaman Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.



2

Fasilitasi akses informasi, edukasi, dan layanan.



3

Penguatan ekosistem pendidikan tinggi (pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan inovasi).



4

Sinergi kegiatan strategis untuk meningkatkan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di perguruan tinggi.

02

Kisah Nyata

Perlindungan Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan



PPNPN Kemendikbudristek Wafat, Ahli Waris Dapat Santunan BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan menyerahkan santunan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan beasiswa sebesar Rp 434 juta kepada ahli waris keluarga pegawai PPNPN Biro Umum Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang meninggal dunia.

**Total Santunan****Rp 434 Juta**Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
dan Beasiswa**Dukungan bagi
Ahli Waris**Sebagai bentuk perlindungan
dan kehadiran negara bagi
pekerja dan keluarganya

“

Santunan ini merupakan wujud nyata komitmen BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan bagi pekerja, termasuk tenaga non ASN, serta memastikan keberlanjutan pendidikan bagi keluarga yang ditinggalkan.



Penyerahan santunan dilakukan oleh Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Zainudin bersama Sekjen Kemendikbudristek Suharti di Kantor Kemendikbudristek, Jakarta, Senin (18/9).

Sumber: kumparan, 22 September 2023: "PPNPN Kemendikbudristek Wafat, Ahli Waris Dapat Santunan BPJS Ketenagakerjaan"

Keluarga Karyawan Universitas Trisakti

Terima Santunan BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jakarta Grogol menyerahkan santunan jaminan kematian senilai **Rp361 juta** kepada keluarga almarhum Gabriel Galman, karyawan Universitas Trisakti.



Total Santunan

Rp 361 Juta

Jaminan Kematian (JKM),
Jaminan Hari Tua (JHT),
dan Beasiswa



Diberikan kepada
Ahli Waris

Istri almarhum selaku
ahli waris di Kantor
BPJS Ketenagakerjaan
Jakarta Grogol.



Manfaat yang diberikan

- ✓ Santunan Jaminan Kematian (JKM)
- ✓ Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT)
- ✓ Beasiswa pendidikan berkala bagi putra almarhum



Santunan ini merupakan **bukti nyata negara hadir melindungi para pekerja** melalui BPJS Ketenagakerjaan. Kami berharap santunan ini dapat meringankan beban keluarga, meski tidak dapat menggantikan rasa kehilangan.

Multanti

Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Grogol



Komitmen BPJS Ketenagakerjaan

Terus memperluas cakupan kepesertaan dan meningkatkan literasi masyarakat mengenai pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja dan keluarga.

Sumber: WartaKota, 19 Agustus 2026

"Keluarga Karyawan Universitas Trisakti Terima Santunan BPJS Ketenagakerjaan Rp361 Juta"

Risiko tidak memilih siapa. Perlindungan yang menentukan nasib keluarga.

RISIKO DI KEGIATAN KAMPUS



1 Juli 2025

Perahu yang membawa mahasiswa KKN-PPM UGM terbalik akibat gelombang tinggi dan angin kencang di perairan Debut, Maluku Tenggara, saat mengangkut pasir untuk program revitalisasi terumbu karang.



2 mahasiswa meninggal dunia



5 mahasiswa selamat



Kegiatan akademik di luar kampus (KKN, praktik lapangan, perjalanan dinas) memiliki risiko kecelakaan yang nyata.

Sumber: ugm.ac.id, 1 Juli 2025.

PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN: KELUARGA TETAP TERLINDUNG



Pegawai **PPNPN Biro Umum Kemendikbudristek** meninggal dunia.



Ahli waris menerima santunan **JKK meninggal, JHT, dan beasiswa pendidikan anak hingga sarjana, total Rp434 juta.**



Diserahkan **18 September 2023** di Kantor Kemendikbudristek, Jakarta.

Sumber: kumparan.com, 22 September 2023.



KAMPUS WAJIB MELINDUNG

Dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa adalah bagian penting dari ekosistem perguruan tinggi. Berikan perlindungan agar mereka dapat beraktivitas dengan aman dan produktif.

Contoh santunan yang diterima ahli waris peserta

Rp434 juta

Santunan **JKK meninggal, JHT, dan beasiswa pendidikan anak hingga sarjana.**

Sumber: kumparan.com, 22 September 2023.

1



Dosen dan tenaga kependidikan berhak atas jaminan kesejahteraan sosial.

UU 20/2003 Pasal 40;
UU 14/2005 Pasal 51.

2



Yayasan sebagai pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerjanya.

UU 24/2011 Pasal 15.

3



Mahasiswa kerja praktik, peserta magang, dan tenaga honorer wajib dilindungi program **JKK**.

Permenaker 5/2021
Pasal 35.



MANFAAT
JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK)



Perawatan **tanpa batas biaya** sesuai kebutuhan medis.



Santunan kematian akibat kecelakaan kerja
48x upah.



Beasiswa pendidikan untuk 2 anak
maksimal Rp174 juta.



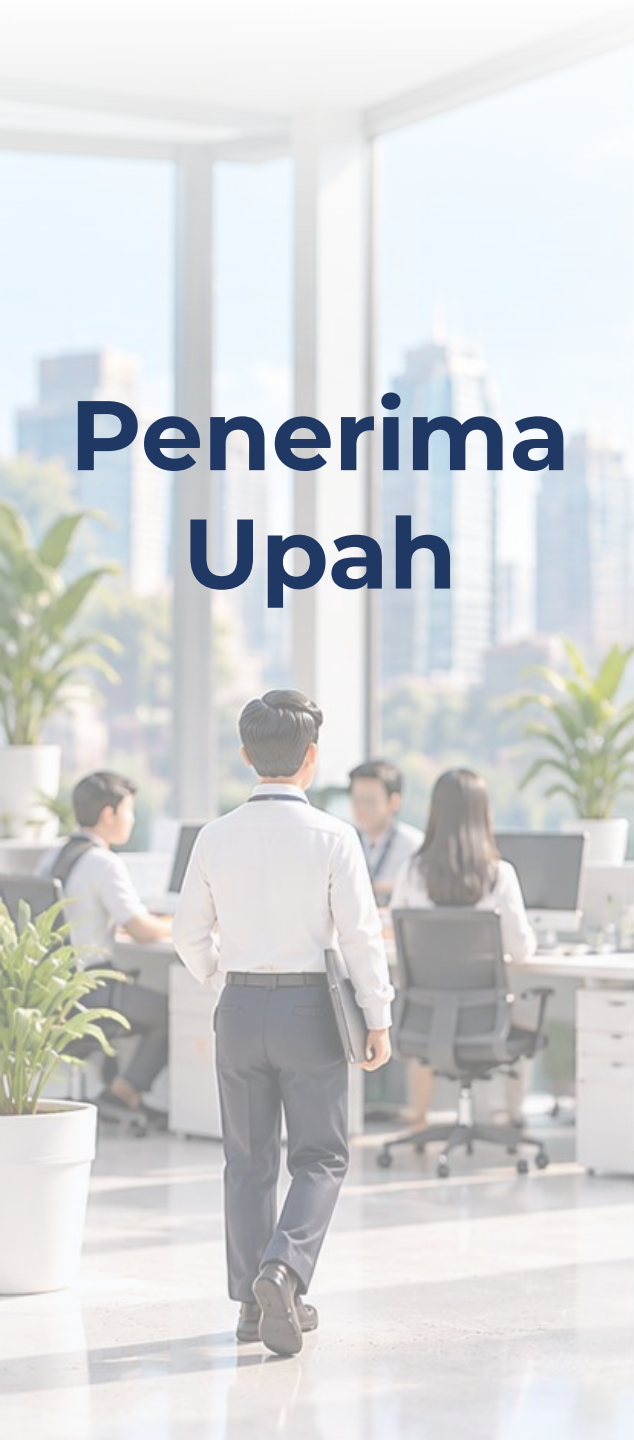
Lindungi dosen, tendik, dan mahasiswa Anda sebelum risiko datang.

03

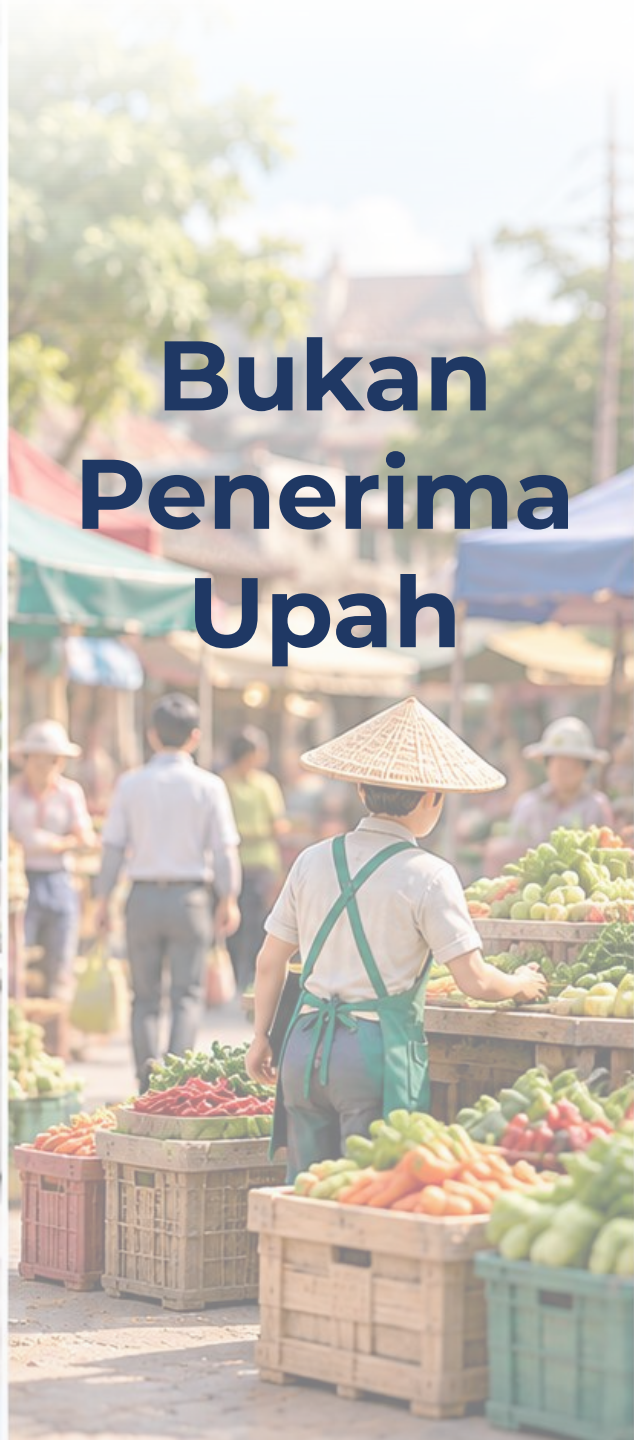
Manfaat & Program

Perlindungan Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan



A modern office interior with large windows overlooking a city skyline. Several people are working at desks with computers. A man in a white shirt and dark trousers is walking away from the camera towards the right.

**Penerima
Upah**

An outdoor market stall with various fresh fruits and vegetables in wooden crates. A person wearing a traditional conical hat and a green apron is standing behind the stall, facing away from the camera.

**Bukan
Penerima
Upah**

A construction site with a large yellow crane and several workers in safety gear. One worker in an orange vest and yellow hard hat is standing in the foreground, holding a blueprint. Another worker is crouching down in the background.

**Jasa
Konstruksi**

A group of people with luggage walking through an airport terminal. A woman in a beige hijab and a brown backpack is walking away from the camera, pulling a blue suitcase. Other people with luggage are visible in the background.

**Pekerja
Migran
Indonesia**

Siapa Saja yang Wajib Dilindungi?



01

**Dosen tetap
yayasan**



02

**Tenaga
kependidikan
tetap/kontrak**



03

**Dosen
tidak tetap**



04

**Satpam, petugas
kebersihan, sopir
(outsourcing)**



05

**Mahasiswa magang/
kerja praktik
di unit kampus**



JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK)

Perlindungan atas risiko kecelakaan kerja mulai dari berangkat, selama kerja hingga pulang ke rumah.

Ketentuan yang baru memberikan penambahan ruang lingkup hingga **risiko kekerasan fisik dan/atau pemerkosaan** yang terjadi di tempat kerja dan/atau dalam hubungan kerja.

MANFAAT PROGRAM



Perawatan
sesuai
kebutuhan medis

Santunan Sementara
Tidak Mampu Bekerja

100% UPAH
12 bulan pertama

50% UPAH
bulan berikutnya



Santunan Kematian

48X UPAH
+ Biaya Pemakaman
Rp10 Juta



Santunan Cacat
Maksimal

56X UPAH



Manfaat Beasiswa
Maksimal

174 JUTA
Untuk 2 orang anak

Biaya Transportasi
Maksimal



Udara
Rp10 Juta



Darat/Sungai/Danau
Rp1 Juta



Laut
Rp1 Juta



Homecare
Maksimal

20 Juta
atau 1 Tahun



Return to Work
Program Kembali
Bekerja



Pelaporan JKK maksimal **2x24 jam** sejak terjadinya kecelakaan kerja, jika melampaui waktu, manfaat JKK menjadi kewajiban pemberi kerja.

Jaminan Kematian (JKM) & Manfaat Beasiswa

Perlindungan finansial bagi ahli waris serta dukungan pendidikan bagi anak peserta



JAMINAN KEMATIAN (JKM)

Manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja

MANFAAT PROGRAM



Santunan Kematian
Rp20 Juta



24 bulan
Santunan Berkala
Rp12 Juta



Biaya Pemakaman
Rp10 Juta

TOTAL MANFAAT SANTUNAN Rp42.000.000,-



Manfaat beasiswa maksimal
174 juta untuk 2 orang anak



Apabila terdaftar di 2 kepesertaan atau lebih, maka biaya pemakaman hanya diterima 1 kali



MANFAAT BEASISWA

Beasiswa pendidikan atau pelatihan bagi maksimal 2 (dua) orang anak peserta mulai dari TK sampai maksimal Strata1 (S1).

Rp1.500.000

TK
MAX 2 TAHUN

Rp1.500.000

SD / SEDERAJAT
MAX 6 TAHUN

Rp2.000.000

SMP / SEDERAJAT
MAX 3 TAHUN

Rp3.000.000

SMA / SEDERAJAT
MAX 3 TAHUN

Rp12.000.000

PENDIDIKAN TINGGI MAKSIMAL STRATA1 (S1) ATAU PELATIHAN
MAX 5 TAHUN



Ketentuan Pengajuan dan Penambahan Manfaat

- Pengajuan manfaat beasiswa hanya dapat diajukan apabila anak masih memenuhi persyaratan (anak usia sekolah, belum 23th, belum menikah, dan/atau belum bekerja).
- Terdapat penambahan manfaat bagi anak yang masih bersekolah namun telah berstatus bekerja, beasiswa akan tetap diberikan dengan ketentuan:



Terdaftar sebagai peserta PU (pekerja formal) untuk jangka waktu paling lama 6 bulan berturut turut



Terdaftar sebagai peserta BPU (pekerja informal)



Dalam status magang



Beasiswa diberikan bagi :

- Peserta yang meninggal dunia atau cacat total tetap akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja.
- Peserta yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja dan telah memiliki masa iur minimal 3 (tiga) tahun.



Manfaat dibayarkan pertahun, jika tidak diajukan setiap tahun oleh anak peserta atau wali anak, pembayaran manfaat beasiswa diberikan secara akumulatif dari sisa manfaat yang belum diajukan, **paling banyak 3 tahun ajaran sebelum pengajuan beasiswa.**

Jaminan Hari Tua (JHT)

Tabungan perlindungan untuk masa tua dan kondisi tertentu

Tabungan
untuk masa depan
yang lebih baik

1 Manfaat Utama JHT



Uang tunai sebesar **akumulasi seluruh iuran** yang telah dibayarkan ditambah **hasil pengembangannya**.

2 Pembayaran Sekaligus diberikan apabila peserta:

- 1 Mencapai **usia 56 tahun**
- 2 Berhenti bekerja karena **mengundurkan diri** dan sedang tidak aktif bekerja di mana pun
- 3 **Terkena PHK** dan sedang tidak bekerja di mana pun
- 4 **Meninggalkan Indonesia** untuk selama-lamanya
- 5 Mengalami **cacat total tetap**
- 6 **Meninggal dunia**

3 Klaim Sebagian



10%
dari saldo **JHT**
Untuk **persiapan memasuki masa pensiun**



30%
dari saldo **JHT**
Untuk **kepemilikan rumah**

- ✓ Syarat masa kepesertaan **minimal 10 tahun**
- ✓ Masing-masing manfaat sebagian hanya dapat diambil **maksimal 1 kali**

Jaminan Pensiun (JP)

Diselenggarakan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat kehilangan atau berkurang penghasilannya karena peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.

“
Persiapan hari ini
untuk **masa depan
yang lebih baik**”



MANFAAT PROGRAM

Manfaat Berkala

Minimum : **Rp411.400,- / bulan**
Maksimum : **Rp4.932.800,- / bulan**

Manfaat Sekaligus

Dibayarkan secara lump sum
beserta tingkat pengembalian.



Batas upah tertinggi 2026: **Rp11.086.300**

JENIS MANFAAT PENSUN



Manfaat
pensiun
hari tua



Manfaat
pensiun
janda/duda



Manfaat
pensiun
cacat



Manfaat
pensiun
anak



Manfaat
pensiun
orang tua

Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)

Perlindungan bagi peserta yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) agar tetap produktif dan cepat kembali bekerja.

MANFAAT PROGRAM JKP

1 Uang Tunai

60% dari upah
untuk paling lama 6 bulan

2 Akses Informasi Pasar Kerja

Layanan informasi pasar kerja dan/atau bimbingan jabatan

3 Pelatihan Kerja

Manfaat pelatihan berbasis kompetensi. Diselenggarakan oleh LPK Pemerintah, Swasta, atau Perusahaan yang terdaftar dan terverifikasi di Sisnaker.



JKP membantu peserta **tetap produktif, meningkatkan kompetensi,** dan mempersiapkan diri untuk **kembali bekerja.**



SYARAT KEPESERTAAN

- 1 WNI.
- 2 **Belum** mencapai usia **54 tahun** saat terdaftar.
- 3 Mempunyai hubungan kerja dengan perusahaan baik PKWTT maupun PKWT.
- 4 Peserta Perusahaan Skala Menengah dan Besar, mendaftar **5** Program Jaminan Sosial yaitu JKK, JKM, JHT, JP, JKN*.
- 5 Peserta Perusahaan skala Kecil Mikro mendaftar dalam **4** program Jaminan Sosial yaitu JKK, JKM, JHT, JP, JKN*.

**TANPA
IURAN
TAMBAHAN**

04

Besaran Iuran

Perlindungan Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan



BESARAN IURAN PU

UPAH SEBULAN TERDIRI ATAS UPAH POKOK DAN TUNJANGAN TETAP



JKK
JAMINAN
KECELAKAAN
KERJA

%	Tingkat Risiko
0,24%	Sangat Rendah
0,54%	Rendah
0,89%	Sedang
1,27%	Tinggi
1,74%	Sangat Tinggi

DIBAYAR PEMBERI KERJA



JKM
JAMINAN KEMATIAN

0,3%

DIBAYAR PEMBERI KERJA



JHT
JAMINAN HARI TUA

5,7%

2%

DIBAYAR
PEKERJA

3,7%

DIBAYAR PEMBERI
PEKERJA



JP
JAMINAN PENSIUN

3%

1%

DIBAYAR
PEKERJA

2%

DIBAYAR PEMBERI
PEKERJA

BATAS MAKSIMUM UPAH Rp10.042.300



JKP
JAMINAN KEHILANGAN
PEKERJAAN

0,36%

0,22%

IURAN
PEMERINTAH
PUSAT

0,14%

REKOMPOSISI
IURAN JKK



BESARAN IURAN BPU

Iuran didasarkan pada jumlah nominal tertentu dari penghasilan pekerja



JKK
JAMINAN
KECELAKAAN
KERJA

1%



JKM
JAMINAN
KEMATIAN

Rp6.800,-



JHT
JAMINAN
HARI TUA

2%

Contoh Perhitungan

NO	PENGHASILAN	IURAN BPU		
		 JKK	 JKM	 JHT
1	Rp1.000.000	Rp10.000	Rp6.800	Rp20.000
2	Rp2.000.000	Rp20.000	Rp6.800	Rp40.000

CARA MENDAFTAR MENJADI PESERTA



Secara online melalui
<https://bpjsketenagakerjaan.go.id/bpu>



Aplikasi **JMO**
 JAMSOSTEK MOBILE



Melalui Kantor BPJS Ketenagakerjaan. Perisai, wadah dan Paymen Point yang melakukan ikatan Kerja Sama dengan BPJS Ketenagakerjaan



Batas usia pendaftaran peserta BPU adalah belum mencapai usia 65 tahun

KANAL / TEMPAT PEMBAYARAN IURAN



TERIMA KASIH

